



MEMORANDUM of AGREEMENT

ANTARA

KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

DENGAN

DESA SAMBIREJO TIMUR KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG

TENTANG

KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
MAHASISWA PJKR STOK BINA GUNA

NOMOR : 0088/STOK-BG/E/MoA/2023

NOMOR :

Pada hari ini SENIN, tanggal DELAPAN BELAS bulan SEPTEMBER, tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (18 - 09 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Muhammad Syaleh, S.Pd, M.Pd** : Dalam jabatan Selaku Ketua Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 0132/STOK-BG/A/Skep/2023 tanggal 20 Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk atas nama Ketua Program Studi PJKR STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Muhammad Arifin** : Kepala Desa Sambirejo Timur yang berkedudukan di Jl. Makmur Dusun VII, Desa Sambirejo Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik.
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Kampus Merdeka- Merdeka Belajar
- c. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kuliah umum.
- d. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian.
- e. Pihak pertama dan kedua sepakat dan setuju untuk memberikan izin kepada mahasiswa PJKR Magang dan KKN

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan Kerjasama untuk:

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda.
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PJOK secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik;
- b. Pelatihan;
- c. Kuliah umum;
- d. Kerjasama penelitian dan Pengabdian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2023 ditetapkan selama **05 (lima tahun) sejak/dari tanggal 18 September 2023 – 18 September 2028**
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing – masing pihak.

PASAL 5

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Hal. 3 dari 4 Hal.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
 - (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan
- Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, di Desa Sambirejo Timur, dalam rangkap 2 (dua) cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,
KETUA PROGRAM STUDI PJKR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA**



MUHAMMAD SYALEH, M.Pd

**PIHAK KEDUA,
KEPALA
DESA SAMBIREJO TIMUR**



MUHAMMAD ARIFIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA